



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu pengaturan yang jelas terkait tata cara penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem selaku pengguna anggaran/ pengguna barang
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, yang mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
8. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan atau mengganggu hidup dan penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh alam, non alam atau ulah manusia yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Keadaan Mendesak adalah suatu keadaan yang harus cepat mendapatkan penanganan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
13. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Bupati untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
14. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Penyelenggaraan Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II

### BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan belanja sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu kegiatan dan/atau belanja harus dilaksanakan akan tetapi belum cukup dan/atau tidak tersedia anggarannya yang mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi :
    1. penanganan darurat bencana;
    2. pemulihan bencana;
    3. penunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain belanja air, listrik, telepon dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
    4. pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan *perbeker*;
    5. penanganan inflasi;
    6. keagamaan, adat dan budaya;
    7. pemenuhan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung; dan
    8. penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
- (6) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 3

Belanja tidak terduga dianggarkan pada sub unit PPKD pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
  - b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI KARANGASEM,  
  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 14.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PENGGUNAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
 BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan :

1. Pencarian dan penyelamatan Korban bencana.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa :

a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. honorarium/uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;

c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.

1) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;

2) yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;

3) yang dimaksud dengan transportasi udara antara lain: helikopter, pesawat terbang;

4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan

5) penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.

d. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.

1) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan

2) peralatan pencarian yang dapat disewa adalah : perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

2. Pertolongan darurat.

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan

darurat bencana dapat berupa :

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air, dan udara;
  - b. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
  - c. pergerakan tim tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.
3. Evakuasi korban bencana  
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi :
- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
  - b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi  
Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk didalamnya melakukan proses penyaringan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
    - 2) pengadaan MCK darurat;
  - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
  - e. transportasi, berupa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.
5. Pangan  
Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
    - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan

- 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
6. Sandang
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
    - 1) yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
    - 2) yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
    - 3) yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
    - 4) yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
  - b. transportasi untuk distribusi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
7. Pelayanan kesehatan
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa :
- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
  - b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa :

- a. pengadaan tenda;
- b. pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;
- c. pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- d. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
- e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat unian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

B. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan Darurat Bencana, meliputi :

1. pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati;
2. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
3. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
4. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
5. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
6. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
7. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
8. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD/SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
9. Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat

bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain :
    - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan;
    - b. Surat pernyataan penerimaan bantuan;
    - c. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
    - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
    - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
    - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai lokasi bencana;
    - g. Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
    - h. Bukti-bukti lain yang sah.
- C. Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah sebagai berikut :
1. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  2. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
  3. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
    - a. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
    - b. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    - c. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas; dan
    - d. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
    - e. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
  4. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- D. Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak adalah sebagai berikut :
1. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  2. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  3. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
  4. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  5. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
  6. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- E. Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan cara :
1. Swakelola; dan/atau
  2. Penyedia.
- F. Tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf E, dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
1. Perencanaan pengadaan,
  2. Pelaksanaan pengadaan; dan
  3. Penyelesaian pembayaran
- G. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, meliputi :
1. identifikasi kebutuhan barang/jasa
  2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  3. penetapan cara pengadaan barang/jasa.
- H. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  3. pelaksanaan pekerjaan; dan
  4. serah terima hasil pekerjaan.
- I. Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3,

dengan tahapan sebagai berikut :

1. kontrak;
  2. pembayaran; dan
  3. audit.
- J. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut :
1. penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
  2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  3. serah terima lapangan;
  4. penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK) / surat perintah pengiriman (SPP);
  5. pelaksanaan pekerjaan;
  6. perhitungan hasil pekerjaan; dan
  7. serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 untuk pengadaan barang dapat diganti dengan surat pesanan.

K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia.

Monitoring dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan
- b. kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:

- a. profil setiap paket pekerjaan;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

FORMAT- 1 : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



BUPATI KARANGASEM

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR ; .....

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama: : .....

Jabatan : Bupati Karangasem

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa :

- a. .... (\*)  
b. .... (\*)

Dst

- x. untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Karangasem Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.  
y. status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama ... hari, sejak tanggal ..... sampai dengan .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal .....  
Bupati Karangasem

Nama

\*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

## FORMAT- 2 : Contoh Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
TANGGAP DARURAT BENCANA .....**  
**KABUPATEN KARANGASEM**

No	Jenis Kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1		
2		
3		
	Total	


Tempat, tanggal-bulan-tahun

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM**

NAMA .....

NIP. ....

FORMAT- 3 : Contoh Format Kwitansi Pertanggungjawaban



KWITANSI

Sudah terima dari : .....  
Uang sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana .....  
.....

Tanggal .....

Bendahara Pengeluaran BPBD

Yang menerima (\*)

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

\*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat Bencana

FORMAT- 4 : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Logistik.

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK**

NO : ...../ .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk operasional tanggap darurat bencana ..... di .....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

FORMAT- 5 : Contoh Format Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari : .....  
Uang sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk pembayaran : .....  
.....

..Tempat, Tanggal, bulan, tahun

.....

## FORMAT- 6 : Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

## REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggungjawab

.....  
NIP. ....

FORMAT- 7 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk  
Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

TANGGAL : ..... s/d .....

No	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan  
barang

Pembawa barang

Yang menerima  
bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

FORMAT- 8 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

TANGGAL : ..... s/d .....

No	Tanggal	Jenis Jasa	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan  
barang

(.....)

Pembawa barang

(.....)

Yang menerima  
bantuan

(.....)

FORMAT- 9 : Contoh Format Rincian Penerima Batuan Barang/Jasa

RINCIAN PENERIMA BATUAN BARANG/JASA

Periode waktu :  
 Jenis barang/jasa :  
 Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
Total Dana				

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan bantuan

(.....)

FORMAT- 10 : Contoh Format Penerima Honorarium/Uang Lelah

PENERIMA HONORARIUM/ UANG LELAH

Periode waktu :  
 Jenis barang/jasa :  
 Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
Total Dana				

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan bantuan

(.....)

BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI